



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

NOMOR : 189/283/ RS / 2019

**TENTANG
PENGELOLAAN PERALATAN KESEHATAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang
- a Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai;
 - b Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang;
 - c Pemeliharaan peralatan kesehatan adalah suatu upaya yang dilakukan agar peralatan kesehatan selalu dalam kondisi laik pakai, dapat difungsikan dengan baik dan menjamin usia pakai lebih lama;
 - d Pemeliharaan dapat dilakukan secara preventip maupun korektip.
 - e Pemeliharaan preventip adalah kegiatan pemeliharaan berupa perawatan dengan membersihkan alat, kegiatan penyetelan, pelumasan serta penggantian beberapa bagian yang mempunyai umur pakai oleh teknisi secara berkala;
 - f Pemeliharaan korektip adalah kegiatan pemeliharaan yang bersifat perbaikan terhadap peralatan yang mengalami kerusakan dengan atau tanpa penggantian suku cadang;
 - g Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan;
 - h Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Rumah Sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai kompetensi di bidangnya;
 - J Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan;

Kalibrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat dan bahan ukur;

Mengingat

- a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- b UU No. 36 thn 2009 tentang Kesehatan.
- c Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
- d Permenkes No. 363 tahun 1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
- e Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
- f Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
- g Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
- h Keputusan Menteri Kesehatan No. 394 tahun 2001 tentang Institusi Penguji

MEMUTUSKAN :

- a Pedoman Pengelolaan Peralatan Kesehatan di Rumah Sakit Umum M. Natsir
- b Panduan ini dibuat sebagai acuan pada waktu melakukan penerimaan, pengecekan, dan proses pengembalian alat-alat medis yang mengalami gagal fungsi, cacat fisik, dan tidak sesuai dengan spesifikasi alat yang diminta.
- c Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

Pada Tanggal 25 Februari 2019

Direktur RSUD M. Natsir



Drg. ERNOVIANA, M. Kes

Nip. 196011181970012002

